

PENDAPAT ULAMA TENTANG BANK SYARIAH

Dr. Jeihan Ali Azhar, S. Si., M.E.I

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: azharjeihan@gmail.com

A. Pendahuluan

Bank syariah hadir di Indonesia sejak tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat. Namun setelah kurang lebih 31 tahun hadir di Indonesia posisi market share dan asetnya pada Februari 2022 masih tertahan di angka 6,65 % (Statistik Perbankan Syariah OJK, 2022). Diduga, salah satu penyebab kondisi tersebut adalah praktik Bank syariah bagi sebagian kalangan belum sepenuhnya syariah. Hal itu menyebabkan keraguan di antara masyarakat khususnya umat muslim untuk beralih pada bank syariah. Pada dasarnya sebagian besar ulama mengakui bahwa Bank Syariah saat ini belum sepenuhnya syariah. Namun itu bukan berarti Bank Syariah tidak syariah atau sama saja dengan Bank Konvensional. Karena Bank Syariah sedang berproses untuk menyempurnakan diri menjadi benar-benar syariah (Afif & Mulyawisdawati, 2016). Realita ini menimbulkan pertanyaan apakah benar bank syariah belum sepenuhnya mengikuti hukum syariah seperti yang diharapkan umat.

Pada dasarnya sebagian besar ulama mengakui bahwa Bank Syariah saat ini belum sepenuhnya syariah. Namun itu bukan berarti Bank Syariah tidak syariah atau sama saja dengan Bank Konvensional. Karena Bank Syariah sedang berproses untuk menyempurnakan diri menjadi benar-benar syariah. Dibutuhkan waktu dan dukungan umat muslim untuk mensukseskan Bank Syariah. Jika kita ragu terhadap Bank Syariah perlu diketahui bahwa di setiap Bank Syariah terdapat Dewan yang berfungsi mengawasi operasional dan akad-akad di Bank agar sesuai syariah. Dewan tersebut adalah dewan pengawas syariah (DPS) yang memang ahli di bidang ekonomi syariah dan telah lolos uji kompetensi MUI. Tentu mereka jauh lebih paham tentang syariah dibandingkan kita yang belum mendalami dan belum memiliki ilmu yang cukup untuk menjustifikasi apakah bank syariah telah sepenuhnya syariah atau belum. Jadi seharusnya tidak ada lagi keraguan untuk beralih ke Bank Syariah. Kalaupun terpaksa dan belum bisa lepas dari Bank Konvensional karena alasan teknis, bisnis dan lain sebagainya yang mengharuskan menggunakan Bank Konvensional tidaklah masalah, tetapi uang simpanan dan keperluan lainnya sebaiknya dialihkan ke Bank Syariah sebagai salah satu wujud iman kita dan dukungan terhadap syariah.

B. Pengambilan Hukum Perbankan Syariah

Setiap fatwa yang menjadi rujukan produk, berdasarkan ijtihad kolektif DSN MUI dan otoritas fatwa internasional. Setiap kekurangan yang lazim terjadi dalam bidang lain terus diawasi dan diperbaiki agar patuh syariah, agar terus beramal menebarkan kebaikan. Kesimpulan ini bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut.

Pertama, pada umumnya, konsep produk bank syariah sudah berdasarkan fatwa DSN MUI yang dikeluarkan setelah kajian panjang dalam focus group discussion yang dilakukan oleh DSN MUI (aspek syariah), DSAS (aspek akuntansi syariah), regulator, para praktisi, dan Mahkamah Agung. Dengan ijtihad kolektif ini, diharapkan setiap fatwa tersebut tepat dan terhindar dari kesalahan.

Kedua, berdasarkan ijtihad kolektif otoritas fatwa Internasional seperti Standar Syariah Internasional AAOIFI di Bahrain, Lembaga Fikih OKI di Jeddah, dan Lembaga Fikih Rabithah Alam Islami di Makkah yang menjadi referensi otoritas fatwa di dunia. Lembaga ini menghimpun para ahli muamalah, seperti Syekh Nidzam Yaqub (Bahrain), Syekh Abdu Sattar Abu Gudah (Saudi), Syekh Abdurrahman Athram (Saudi), Syekh Ali al-Gari (Saudi), Syekh Husein Hamid Hasan (Mesir), dan banyak lagi ulama internasional lainnya.

Ketiga, secara umum, metode ijtihad DSN MUI sama dengan ijtihad Lembaga Fatwa Internasional tersebut sebagaimana digariskan ulama ahli ushul, dengan memastikan setiap fatwa memiliki landasan, baik Alquran, hadis, ijma, urf tujjar, maslahat dengan menelaah referensi klasik seperti kitab tafsir ayat ahkam, syarah hadis muamalah, fikih muqaran, aqdiyah wa nawazil, keputusan otoritas fatwa internasional. Jika fatwa DSN diadopsi menjadi regulasi, menjadi mengikat.

Keempat, di antara contoh fatwa DSN MUI tersebut adalah. (a) Bank syariah boleh menarik denda keterlambatan dari nasabahnya dalam akad murabahah dengan syarat pelakunya adalah nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda diperuntukkan sebagai dana sosial, sebagaimana Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan standar syariah internasional AAOIFI tentang Murabahah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW: "Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman." (HR Jama'ah). (b) Jika terjadi transaksi dengan harga dan barang, maka serah terima sah, baik dengan menerima fisiknya atau nonfisiknya, walaupun fisik belum diterima, tetapi bisa memanfaatkannya. Al-Khatib menjelaskan, "Ketika syariat Islam ini mewajibkan serah terima dalam setiap transaksi itu tanpa menjelaskan mekanismenya, maka yang menjadi rujukan adalah tradisi pelaku pasar." (Al-Khatib, Mughnil Muhtaj, 2/72). Kelima, dalam praktiknya bank syariah ini belum sempurna dengan alasan beragam, di antaranya karena keterbatasan regulasi, pajak, operasional, SDM, nasabah. Pada umumnya,

kekurangan tersebut minor, dan tidak sebanding dengan total produk yang sesuai syariah (Sahroni, 2020).

C. Praktik Perbankan di Zaman Rasulullah SAW dan Sahabat RA.

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya (Latifah & Subagyo, 2020).

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia memiliki hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak (Nur, 2017).

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, telah dikenal sejak awal diantara kamu Muhajirin dan kaum Anshar (Agustin & Armis, 2022).

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw., meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.

D. Praktik Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Di zaman Rasulullah Saw. Fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu.

fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut *naqid*, *sarraf*, dan *zihbiz*. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang (*money changer*).

Istilah *Jihbiz* itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintah Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Peranan Bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu hampir setiap *wazir* (*menteri*) mempunyai banker sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus; dua orang beragama Yahudi dan satu orang Kristen (Wahyodi & Suparso, 2019).

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Para *money changer* yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memuakai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah Perbankan Islam, adalah Syaf al Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol) (Muhith, 2012).

E. Praktik Perbankan di Eropa

Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan (*jihbiz*) kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal dengan Bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrument bunga yang dalam pandangan fiqih adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya Haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (*interest*) meskipun tetap mengharamkan riba (*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika

wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang. Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami *renaissance*, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan Negara-negara muslim satu-persatu jatuh ke dalam cengkraman penjajahan bangsa-bangsa erooopa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa (Taufiq, 2021).

Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.

F. Perbankan Syariah Modern

Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah Negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga Bank Alternatif non-ribawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).

Usaha modern pertama untuk mendirikan Bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses. Perkembangan berikutnya usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971, akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian *Naseer Social Bank*.

Tujuan Bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr (Husain, 2020).

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank (Agustin, 2021).

Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga (Rofiq et al., 2018).

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh penjuru dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi Internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam.

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan financial untuk pembangunan Negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya

masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa Negara seperti di Pakistan, Iran dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di Negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat, seperti Denmark, Inggris, Australia yang berlomba-lomba menjadi Pusat keuangan Islam Dunia (*Islamic Financial hub*) untuk membuka bank Islam dan *Islamic window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

G. Perbankan Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja

pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait (Andi, 2019).

Terdapat beberapa kajian dan pendapat Ulama di Indonesia mengenai Perbankan Syariah. Menurut Ustadz Abdul Somad, Lc.,M.A. beliau mengistilahkan bahwa Perbankan Syariah "Menuju Syariah" itulah persepsi beliau terhadap kesyariahan Bank Syariah saat ini. Meski demikian beliau tak ragu untuk beralih kepada bank syariah. Gaji beliau sebagai dosen selalu ditransfer ke rekening beliau di bank syariah. Apabila ada yang menyatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja menurut beliau hal itu termasuk sesat dan menyesatkan. Karena perbedaan utama Bank Syariah dan non-syariah adalah pada akad yang digunakan. Umatlah yang menghidupkan dan mematikan Bank Syariah, maju atau tidaknya tergantung umat. Oleh karena itu beliau memperingatkan jangan bunuh bank syariah dengan pernyataan kita yang tak mengerti.

Buya Yahya atau yang bernama asli Yahya Zainul Ma'arif, mengibaratkan kehadiran Bank Syariah seumpama bayi yang dinanti-nantikan kehadirannya. Namun saat lahir ia tidak sempurna alias cacat. Dalam menyikapi hal tersebut umat tidak bisa menyingkirkan begitu saja melainkan harus berusaha untuk merawat dan menyempurnakan sebagaimana seorang bayi. Seperti itulah Bank Syariah, sebelum tahun 1991 masyarakat khususnya umat muslim begitu berharap akan kehadiran Bank Syariah. Kemudian Bank Syariah hadir dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bagaimanapun Bank Syariah sedang berupaya menjalankan syariah dan upaya berijtihad dalam menjalankan syariah tidak ada yang sempurna. Beliau menekankan sebagai kaum yang beriman hendaknya kita mendukung dan mengangkat segala produk yang berkaitan dengan syariah. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk menggunakan jasa dan produk syariah tetapi juga turut mengkritisi praktik-praktik yang menyimpang dari syariah (Kurniawan, 2019).

Pada dasarnya sebagian besar ulama mengakui bahwa Bank Syariah saat ini belum sepenuhnya syariah. Namun itu bukan berarti Bank Syariah tidak syariah atau sama saja dengan Bank Konvensional. Jika kita ragu terhadap Bank Syariah perlu diketahui bahwa di setiap Bank Syariah terdapat Dewan yang berfungsi mengawasi operasional dan akad-akad di Bank agar sesuai syariah. Dewan tersebut adalah dewan pengawas syariah (DPS) yang memang ahli di bidang ekonomi syariah dan telah lolos uji kompetensi MUI. Tentu mereka jauh lebih paham tentang syariah dibandingkan kita yang belum mendalami dan belum memiliki ilmu yang cukup untuk menjustifikasi apakah bank syariah telah sepenuhnya syariah atau belum. Jadi seharusnya tidak ada lagi keraguan untuk beralih ke Bank Syariah.

H. Daftar Pustaka

- Afif, M., & Mulyawisdawati, R. A. (2016). Celah Riba pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, XI(1), 1–21.
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Agustin, H., & Armis. (2022). Sejarah Praktek Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 230–244. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9420](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9420)
- Andi, A. K. (2019). Pola dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(1), 34–41. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.127>
- Husain. (2020). Falsafah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Falsafah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, 14, 52–72.
- Kurniawan, Z. A. (2019). *Persepsi Ulama terhadap Bank Syariah di Indonesia*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/zulfaahmadkurniawan/5c6ea534c112fe252406d5b9/persepsi-ulama-terhadap-bank-syariah-di-indonesia%0A>
- Latifah, L., & Subagyo, J. (2020). Sejarah Embrio Bank Islam. *Saujana : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 02(02), 69–85. <http://www.ejournal.steikassi.ac.id/index.php/111/article/view/26>
- Muhith, A. (2012). Sejarah Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 01, 69–84.
- Nur, A. (2017). Perbankan Dalam Perspektif al- Qur ' an dan Hadis t. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2), 90–100.
- OJK. (2022). *Statistik Perbankan Syariah Maret 2022*.
- Rofiq, M. A., Kusnan, & Hakim, L. (2018). Peran Ulama Dalam Sosialisasi Pengembangan Perbankan Syariah. *Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankkan 2018*, 1(1), 1252–1266.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 3 (1st ed.)*. Republika Penerbit.
- Taufiq, M. I. (2021). Konsep Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14260>
- Wahyodi, S., & Suparso. (2019). *Loyalitas Nasabah Bank Syariah: Studi Atas Religitas, Kualitas Layanan, Trust Dan Loyalitas* (Wurdiyanto (ed.); 1st ed.). CV Budi Utama.

Profil Penulis

Nama lengkap (tanpa gelar) : Jeihan Ali Azhar
Email : azharjeihan@gmail.com
Pendidikan terakhir : S3 Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Bidang keahlian : Ekonomi Islam

Karya Ilmiah :

1. Buku Kerangka Acuan Akademik Program Studi S1 Ekonomi Syariah Direktorat Pendidikan Dan Riset Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS) b.
2. Modul Mata Kuliah Matematika Ekonomi Syariah
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Kelembagaan Hebitren Korwil DIY : HAKI
4. Stock Performance Based On Sharia Stock Screening: Comparasion Between Syariah Stock Indices Of Indonesia And Malaysia, Asian Management And Business Review, Volume 1 Issue 1, 2021: 14-26
5. Comparison Of Stock Performance Based On Ethical Investment: Evidance On Jakarta Islamic Index (JII) And Sri-Kehati Indices, Ekbis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4, No. 2. Pp. 423-440